TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI DAN TANDA KESESUAIAN

Lembaga Sertifikasi Produk
LSPro BBSPJIKKP - JPA (LSPro-009-IDN)

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat tatacara penggunaan tanda sertifikasi dan tanda kesesuaian untuk klien yang telah disertifikasi oleh LSPro BBSPJIKKP – JPA.Klien yang telah mendapat Sertifikat Penggunaan Tanda SNI berhak menggunakan Tanda Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan cara membubuhkan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro atau pencantuman NRP/NPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanda Sertifikasi

a. Tanda Sertifikasi LSPro BBSPJIKKP – JPA

LSPr-009-IDN
JPA 009 XXX

Keterangan:

LSPr-009-IDN	:	Nomor akreditasi LSPro BBSPJIKKP - JPA oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jenis dan ukuran huruf Avant Garde Md BT. Warna Hitam
JPA 009XXX	:	Nomor sertifikat masing-masing klien. Nomor ini berlaku selama perusahaan masih menjadi klien LSPro BBSPJIKKP.Jenis dan ukuran huruf Avant Garde Md BT. Warna Hitam

b. Tanda sertifikasi tidak boleh direproduksi hanya sebagian, harus direproduksi secara keseluruhan. Setiap pembesaran atau pengecilan ukuran tanda sertifikasi harus sebanding.

c. Ukuran tanda sertifikasi maksimal sama dengan ukuran logo klien yang disertifikasi.

3. Ketentuan Penggunaan Tanda Sertifikasi

a. LSPro BBSPJIKKP – JPA melakukan pengendalian kepemilikan pada setiap kegiatan surveilan dan akan mengambil tindakan berkenaan dengan acuan status sertifikasi atau penggunaan dokumen sertifikasi yang tidak benar, serta tanda atau laporan audit yang menyesatkan.

b. Klien yang telah disertifikasi oleh LSPro BBSPJIKKP – JPA berhak untuk membubuhkan pada kertas surat, pernyataan, leaflet, brosur, kartu nama dan tujuan promosi lainnya, akan tetapi harus ditampilkan bersama dengan logo atau nama klien yang disertifikasi.

c. Tanda sertifikasi tidak boleh digunakan pada produk atau kemasan produk yang terlihat oleh konsumen atau dengan cara lain yang dapat diinterpretasikan sebagai kesesuaian produk.

d. Tanda sertifikasi tidak boleh dipakai pada laporan uji laboratorium, kalibrasi atau inspeksi, karena dalam konteks ini laporan tersebut dianggap sebagai produk.

e. Klien harus memenuhi persyaratan LSPro BBSPJIKKP – JPA pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi seperti internet, brosur atau iklan, atau dokumen lainnya.

f. Klien harus tidak membuat atau mengijinkan pernyataan yang menyesatkan berkenaan dengan sertifikasinya.

g. Klien harus tidak menggunakan atau mengijinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan.

h. Klien harus menghentikan penggunaan seluruh materi periklanan yang memuat acuan sertifikasi, sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi.

i. Klien harus merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi.

j. Klien harus tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan diluar lingkup sertifikasi.

k. Klien harus tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa Lembaga Sertifikasi dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.

4. Tanda Kesesuaian

a. Tanda kesesuaian SNI

Keterangan:

SNI XXXXXXXX	:	Nomor SNI yang diacu.
LSPr-009-IDN	:	Nomor akreditasi LSPro BBSPJIKKP - JPA oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jenis dan ukuran huruf Avant Garde Md BT, 4. Warna Hitam

b. Ukuran tanda SNI

Besarnya ukuran tanda SNI dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut:

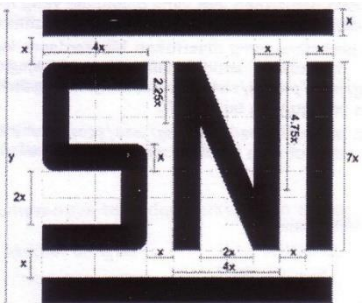

Keterangan: y = 11 x
r = 0.5 x

5. Ketentuan Penggunaan Tanda Kesesuaian

a. Tanda kesesuaian SNI adalah tanda yang dapat dibubuhkan yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan SNI yang diacu.

b. Tanda SNI dibubuhkan terbatas hanya pada produk yang telah dinyatakan sesuai dengan standar yang diwakili oleh contoh yang diambil dan dilakukan pengujian serta konsistensi dalam arti memenuhi standar system mutu yang diacu.

c. Tanda kesesuaian SNI harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali apabila tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian SNI harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan.

d. Pembubuhan tanda kesesuaian SNI harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar tanda kesesuaian SNI dan informasi pelengkapnya mudah terbaca.
e. Tanda kesesuaian yang dibubuhkan pada produk harus bersifat tidak mudah rusak dan masih dapat dikenali selama produk tersebut digunakan.
f. Pembubuhan tanda kesesuaian pada produk yang diberlakukan secara wajib harus sesuai dengan peraturan penandaan yang ditetapkan oleh instansi teknis.
g. Klien dapat menggunakan tanda SNI pada bahan publikasinya, tanda SNI tidak digunakan untuk kegiatan yang diluar ruang lingkup sertifikasi.
h. Jika klien mengalami pembekuan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI, maka harus segera menghentikan pembubuhan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro atau pencantuman NRP/NPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada produknya atau kemasannya.
i. Klien yang sertifikat produk penggunaan tanda SNI dicabut atau telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang, harus segera menghentikan pembubuhan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro BBSPJIKKP - JPA atau pencantuman NRP/NPB pada produk atau kemasannya.
j. Apabila klien masih tetap membubuhkan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro BBSPJIKKP - JPA atau pencantuman NRP/NPB, maka Manajer Lembaga memberi peringatan secara tertulis kepada klien dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, apabila klien tidak memperdulikan peringatan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.